



**PUTUSAN**

Nomor:1025/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT ASLI** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "**Penggugat**";

**MELAWAN**

**TERGUGAT ASLI** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Konveksi, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "**Tergugat**";- -

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 16 Nopember 2009 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **1025/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn.** Tanggal 16 Nopember 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 29 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/50/IX/2001 tanggal 29 September 2001) ;-----  
-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 ½ tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Serang selama 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 2 hari. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 7 tahun, ikut dengan Penggugat;-----
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan November tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat pamit pergi bekerja ke Jakarta tetapi sejak saat itu tidak ada kabar beritanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang; -----

4. Bahwa, pada bulan Pebruari 2003 Penggugat pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan mengirim surat kerumah orangtua Tergugat di Serang tetapi tidak ada balasan sampai sekarang ;  
-----

5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun dan selama pisah tempat tinggal tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;  
-----  
-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;  
-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

-----  
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 314/50/IX/2001 Tanggal 29 September 2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1);

- b. Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/242/3519112004/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009  
dikeluarkan oleh Kepala Desa wonorejo Kecamatan Mejayan  
Kabupaten Madiun (P.2);

-----  
-----  
Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa  
kebenarannya dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan  
dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

-----  
Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga  
telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah  
sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi-  
saksi tersebut bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, tempat  
kediaman di **KABUPATEN MADIUN;**

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat  
dan Tergugat, ia adalah  
tetangga Penggugat;

-----  
-----  
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat  
adalah suami isteri yang  
menikah di Mejayan Kabupaten Madiun pada tahun 2001  
dan selama pernikahan  
sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut  
dengan Penggugat ; -----

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup  
bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selama 1 ½ tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Serang selama 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 hari ;-----

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak akhir tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, penyebabnya Tergugat pamit bekerja ke Jakarta tetapi sejak saat itu tidak pernah pulang dan tidak pernah ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang;  
-----

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun dan tidak ada komunikasi lagi; -----

- bahwa, saksi sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orangtua Tergugat namun tidak berhasil dan orangtua Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;  
-----

- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -

**2. SAKSI II PENGGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** ;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah tetangga Penggugat;  
-----



- 
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Mejayan Kabupaten Madiun pada akhir tahun 2001 dan selama pernikahan sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat ;-
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 ½ tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Serang selama 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari ;- -----
  - bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak kira- kira bulan Nopember tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, penyebabnya Tergugat pamit bekerja ke Jakarta tetapi sejak saat itu tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang;
  - 
  - bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun , serta tidak ada komunikasi lagi; -----
  - bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
  - 
  - bahwa, saksi sudah berusaha mencari Tergugat dengan



menanyakan kepada orangtua Tergugat namun tidak berhasil dan orangtua Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;

- 
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

-----

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

-----

-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;



-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Mejayana pada tanggal 29 September 2001;

-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 7 tahun yang lalu dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang tidak pernah mengirim kabar berita ataupun nafkah kepada Penggugat serta sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas yang berakibat keduanya tidak lagi terdapat keharmonisan sebagaimana layaknya suami isteri dengan pisah tempat



tinggal dan putus komuniikasi;

- 
- bahwa, saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidak jelasanya keberadaan Tergugat saat sekarang ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** saksi- saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 172 HIR. dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas berakibat tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan serta didukung dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghoib, Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 7 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;  
-----

-----  
Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);  
-----  
-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- ( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1431 H oleh **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Amanudin, SH.,M.Hum.** dan **Drs. Arif Irfan, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs. Harunurrasyid** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum**

**Drs. Amanudin, SH.,M.Hum**

**Drs. Arif Irfan, SH.,M.Hum**

Panitera Pengganti

**Drs. Harunurrasyid**

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran ...Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemanggilan ... Rp.	225.000,-
3. Biaya Redaksi ...	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai ...	Rp. 6.000,-
Jumlah .	Rp. 266.000,-